



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik xxxxxx Tempat & Tgl Lahir, xxxxx, xx/ xx/ 1997, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada SAHRIAL PASARIBU, S.H, Advokat/ Pengacara/ Kuasa hukum/ Penasehat Hukum pada **KANTOR ADVOKAT SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN** yangt beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK /III/2025 tertanggal, 10 Februari 2025 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor : 71/SK/2025/PA.Sbh tanggal 17 Februari 2025 disebut sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, NIK:xxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, xx xx 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Pendidikan SLTP Sederajat Pekerjaan Wiraswasta Alamat, xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 17 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan secara syariat islam bertepatan pada Tanggal, 06 September 2017 / 14 Dzulhijjah 1438 Hijiriah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, di keluarkan di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama serumah kurang lebih selama 7 (Tujuh) Tahun mengontrak di Pekanbaru tepatnya di Pandau Jaya Provinsi Riau;
3. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu yang bernama:
 1. ANAK I, laki-laki, lahir di xxxxxx, xx-xx-2018 ;
 2. ANAK II, Perempuan, lahir di xxxxxx, xx-xx-2021;
4. Bahwa awal mula permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ketika dikaruniai satu orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok disebabkan kurangnya perhatian Tergugat dalam rumah tangga baik ekonomi maupun kasih sayang kepada Penggugat maupun kepada anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa ketika Penggugat menyampaikan pendapat serta saran kepada Tergugat agar mencari pekerjaan tetap supaya memiliki gaji tetap demi biaya hidup, namun Tergugat menanggapi dengan emosi serta marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selalu bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang egois serta tidak bersunggu-sungguh dalam kehidupan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun Penggugat tetap bertahan denganharapan suatu saat Tergugat menyadari semua kesalahan dan kelalaiannya dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluar;

7. Bahwa pada saat menjelang lahiran anak ke-2 (Dua) Penggugat ingin diantarkan kerumah orang tua Penggugat supaya ada yang mengurus Penggugat pada saat lahiran namun Tergugat tidak peduli serta disuruh pulang sendiri bahkan pada saat lahiran pun tidak didampingi oleh Tergugat;

8. Bahwa sebulan setelah melahirkan Penggugat ingin dijemput oleh Tergugat namun tergugat tidak mau sehingga Penggugat berangkat pulang kepekan baru bersama anak anak yang masih kecil;

9. Bahwa sesampainya di rumah bersama dipekan baru Tergugat marah-marah dikarenakan rumah masih dalam keadaan berantakan padahal Penggugat baru sampai dan masih capek dan butuh istirahat, sehingga Tergugat marah sampai melakukan kekerasan fisik dengan meninju Penggugat;

10. Bahwa sekira tahun 2023 terjadi lagi cekcok dikarenakan Penggugat selalu memberisaran serta menasehati Tergugat agar mencari Pekerjaan tetap dikarenakan biaya hidup yang semakin meningkat namun Tergugat marah sampai meninju Penggugat hingga hampir Pingsan serta luka memar di dahi Penggugat;

11. Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak tahan serta Penggugat meminta agar dijemput oleh orang tua untuk pulang kekampung;

12. Bahwa setelah beberapa bulan dikampung, Tergugat datang menemui Penggugat tidak mengetahui apa penyebabnya, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat, sejak saat itu Penggugat pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

13. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan serta dibuat surat perjanjian dalam keluarga;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar berkenan menyatakan Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Gugatan Cerai ini terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil serta menentukan hari persidangan untuk diperiksa dan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu pada posita nomor 12 yang semula setelah beberapa bulan dikampung, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta maaf dan tinggal bersama di PP.MAKMUR, Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara diubah menjadi setelah beberapa bulan Penggugat dikampung, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta maaf dan tinggal bersama di PT. ANJ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

S

urat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor.xxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas 25-09- 2023 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 07 September 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah merupakan Keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 yang lalu di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontarakan di Pekan Baru da terakhir pindah PT ANJ, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun akhirnya sering terjadi pertengkar dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat mau memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari pengaduan dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga bahkan saksi masih menasehati Tergugat sekitar 3 minggu yang lalu namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah merupakan Keponanakan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 8 (delapan) tahun yang lalu di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontarakan di Pekan Baru da terakhir pindah PT ANJ, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat mau memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari pengaduan dan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya yang bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara a quo, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, maupun kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan P enggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahu n 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon menunjuk SAHRIAL PASARIBU, S.H, Advokat/ Pengacara/ Kuasa hukum/ Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 71/SK/2025/PA.Sbh tertanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat selalu kurangnya perhatian Tergugat dalam rumah tangga baik ekonomi maupun kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian berbagai alat bukti di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3 a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 September 2017, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini;
5. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Perihal Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2023 dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp184.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan S.Hdidampingi oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

BAINAR RITONGA, S, Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Sbh